

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak. Wajib pajak pribadi maupun badan, dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima. Pajak mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima oleh wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan selalu mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya (Adisamartha, 2015). Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan akan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. terdapat istilah yang sering digunakan dalam meminimumkan kewajiban pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merujuk pada usaha meminimumkan kewajiban pajak yang masih memenuhi ketentuan pajak (*lawful*), sedangkan *tax evasion* merujuk kepada usaha meminimumkan kewajiban pajak yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Budi (2016) Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Manajemen pajak

harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresifitas pajak, Mangoting dalam Darmadi (2013).

Penghindaran pajak sebenarnya cukup banyak terjadi di Indonesia, misalnya kasus penggelapan pajak terbesar yang dilakukan oleh PT Asian Agri Tbk yang terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merugikan negara triliunan rupiah sehingga dikenakan sanksi berupa denda 2,5 triliunan rupiah selain itu, terdapat pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. Bahkan, diduga penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, 2010)

Ada beberapa cara supaya perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan insentif pajak yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan (Darmadi, 2013). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil, akan tetapi hasil dari penelitian Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap tarif pajak efektif. Penelitian lain menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor *et al.*, 2010)

Perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Melalui ROA dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Darmadi (2013) menyatakan bahwa besarnya profitabilitas dapat mengurangi beban pajak perusahaan, karena semakin efisien perusahaan maka dengan pendapatan yang tinggi perusahaan berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak lainnya yang menyebabkan tarif efektif pajak perusahaan menjadi lebih rendah.

Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena didalam aset tetap terdapat beban depresiasi yang melekat. Beban depresiasi yang timbul atas aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga perusahaan membayar pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya.

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) menjelaskan bahwa persediaan barang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan barang yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) juga dijelaskan bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan dan penghitungan pemakaian persediaan untuk harga pokok hanya boleh dilakukan dengan metode rata-rata atau dengan metode *first-in first-out*. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban

dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

Utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan terdapat biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki perusahaan dan digunakan sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Darmadi (2013) menjelaskan bahwa bunga utang baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat mengurangi penghasilan. Dengan adanya bunga utang perusahaan akan lebih memilih menggunakan utang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa utang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pajak dapat mengurangi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Namun demikian menurut Darmadi (2013) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak dapat berpengaruh manajemen pajak perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak telah banyak dilakukan diantaranya Darmadi (2013), Imelia (2015), Endaryani (2016), dan Lusiana (2016). Penelitian terdahulu mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak salah satunya oleh Darmadi (2013) penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perpajakan terhadap

manajemen pajak. Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak. Penelitian Imelia (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan, sedangkan hutang perusahaan, fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Penelitian Endaryani (2016) menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan tingkat hutang perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dan penelitian Lusiana (2016) menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Aset tetap, persediaan dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian secara lebih lanjut. Penelitian ini mengacu pada penelitian Darmadi (2013). Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan data laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2013-2015. penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”**

1.2 Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan Pengaru Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Utang Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen

Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 dengan analisis regresi berganda.

1.3 Rumusan Masalah

Dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
3. Apakah tingkat utang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
4. Apakah intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
5. Apakah intensitas kepemilikan persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
6. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat utang perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

4. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas kepemilikan aset tak lancar terhadap manajemen pajak perusahaan.
5. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas kepemilikan persediaan terhadap manajemen pajak perusahaan
6. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan kebijakan perusahaan dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak,
3. Bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau tambahan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi efektifitas manajemen pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini akan dalam disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian dengan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan uraian yang terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis dan analisis terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan analisis atas hasil pengujian data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari hasil keseluruhan penelitian dimana hasil mengenai kesimpulan keseluruhan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk table, gambar, formulir dan kuisioner.